

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 233/HK.03.1-Kpt/32/Prov/X/2021**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT**

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf b (Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dibentuk dan diangkat sebagai berikut: b. UPG Eselon II di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Surat Dinas Nomor 945 /PU. 01/11/2021 Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

**Dalam keputusan KPU Nomor 233/HK.03.1-Kpt/32/Prov/X/2021 Tahun 2021 diatur tentang:**

**Pembentukan Satuan Tugas Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.**

**CATATAN**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2021
- Lampiran 1 halaman